

## BAB IV GAMBARAN UMUM

### A. Sejarah Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Diawali dari sistem Pemerintahan NKRI pada saat sebelum bergulirnya Reformasi, ketika itu sistem Pemerintahan dipegang penuh atau yang mempunyai kekuasaan adalah Pemerintahan pusat (sentralistic) dimana segala urusan Pemerintahan Daerah diatur oleh Pemerintah Pusat baik Keuangan maupun Kebijakan Daerah, dan saat itu Pemerintah Provinsi Riau bernama Pemerintahan Daerah Tingkat I Riau, dan Pemerintah bernama Kanwil Departemen Pos dan Telekomunikasi Provinsi Riau.

Pada tahun 1997 bergulir Reformasi, pada saat itu dengan dikeluarkannya UU No. 32 tentang Otonomi Daerah dimana Daerah diberikan hak penuh untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka ada sebagian aset Pemerintah Pusat yang ada di Daerah diserahkan ke daerah sehingga bergabunglah antara Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I Riau, Deparpostel dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.<sup>53</sup>

Melalui Perda Provinsi Riau tahun 2003 terbentuklah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau, dan pada tahun 2009 melalui perda Provinsi Riau No.9 tahun 2009 tentang susunan organisasi tata kerja perangkat Daerah Provinsi Riau maka terbentuklah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau Sampai Saat ini. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau mengalami Perubahan nama menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau pada tanggal 23 Februari 2015.

Dinas ini berganti nama dikarenakan telah dikeluarkannya peraturan dari gubernur Riau Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Nama Dinas, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau. Yang menyatakan GUBERNUR RIAU, Mengingat : a) Bahwa sebagai

<sup>53</sup> Skripsi Reni Evita *Aktivitas KeHumasan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif*. 2035/KOM-D/SD-S1/2015, Hal, 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindak lanjut pelaksana peraturan daerah nomor 2 tahun 2014 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pemerintah Provinsi Riau dipandang perlu untuk membuat

Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau. b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan peraturan gubernur tentang uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau.

## B. Visi Dan Misi Dinas Pariwisata Provinsi Riau

### a. Visi Riau 2020

Terwujudnya provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan bathin, di asia tenggara 2020.<sup>54</sup>

### b. Visi Provinsi Riau Tahun 2014-2019

Terwujudnya provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya melayu, dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur.<sup>55</sup>

### c. Misi Provinsi Tahun 2014-2019

Meningkatkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, mengentaskan kemiskinan, mewujudkan pemerintahan yang handal dan terpercaya serta pemantapan kehidupan politik, pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa, memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan, meningkatkan penataan lingkungan kebersihan dan pariwisata, meningkatkan peran swasta dalam pembangunan.<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Skripsi Reni Evita *Aktivitas KeHumasan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif*. 2035/KOM-D/SD-S1/2015, hlm 52

<sup>55</sup> ibid

<sup>56</sup> ibid

d. **Visi Dinas Pariwisata Provinsi Riau**

Terwujudnya provinsi Riau sebagai daerah tujuan wisata yang berdaya saing, didukung oleh budaya Melayu dan ekonomi kreatif untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>57</sup>

e. **Misi Dinas Pariwisata Riau**

1. Mengembangkan daerah tujuan wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan yang didukung oleh kebudayaan melayu sebagai kekayaan dan kearifan lokal.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung oleh sarana dan prasarana, serta penguasaan terhadap teknologi
3. Meningkatkan peran serta *stakeholders*, dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak
4. Melaksanakan pengembangan desa-desa wisata dan kelompok sadar wisata, event pariwisata daerah, serta mewujudkan provinsi Riau sebagai objek wisata syariah, dan mewujudkan kota Pekanbaru *mice*.<sup>58</sup>

**C. Fungsi dan Tugas Dinas Pariwisata Provinsi Riau**

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau adalah sebagai berikut.<sup>59</sup>

a. **Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau mempunyai tugas menyelenggarakan urusan otonomi daerah, tugas manajerial dan teknis yang terkait dengan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada sekretariat, bidang, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;

<sup>57</sup> <http://pariwisata.Riau.go.id/visimisi>

<sup>58</sup> *ibid*

<sup>59</sup> <http://pariwisata.Riau.go.id/tupoksi>



- 2) Penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis pada sekretariat, bidang, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
  - 3) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan Fungsional di lingkungan dinas;
  - 4) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada subbagian yang dibawahinya; dan membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis pada bidang, Unit Pelaksana Teknis dan jabatan fungsional. Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan pada subbagian yang dibawahinya dan pengkoordinasian pelaksanaan perumusan kebijakan pada bidang, UPT dan jabatan fungsional;
- 2) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis pada subbagian yang dibawahinya; dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis pada bidang, UPT dan jabatan fungsional;
- 3) Pengkoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis dan manajerial pada subbagian yang dibawahinya; dan pengkoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada bidang, UPT dan jabatan fungsional;
- 4) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Bidang Bina Wisata

Kepala Bidang Bina Wisata mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada bidang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipimpinnya.<sup>60</sup> Kepala Bidang Bina Wisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Bina Wisata mempunyai fungsi

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Seksi yang dibawahinya;
  2. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis Seksi yang dibawahinya;
  3. Pengkoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis pada Seksi yang dibawahinya;
  4. Melaksanakan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai pembinaan dan pengembangan kepariwisataan. Termasuk kebijakan pengembangan Provinsi Riau.
  5. Melaksanakan pembinaan teknis kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan kepariwisataan, termasuk penguatan kelembagaan, penyuluhan serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek pariwisata;
  6. Menyusun rencana kerja, melaksanakan dan menyusun laporan pelaksanaan kerja di bidang;
  7. Mengkoordinasikan pembinaan usaha dan penetapan pedoman usaha pariwisata Provinsi Riau;
  8. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan objek kabupaten/kota Provinsi Riau;
  9. Menyusun Rencana Induk Pengembangan Objek Pariwisata Provinsi Riau
  10. Melakukan *study*, pengkajian dalam rangka pengembangan kepariwisataan
  11. Memberi dukungan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan Provinsi Riau
  12. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya
- d. Bidang Pemasaran Pariwisata

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas merumuskan kebijakan program, mengkoordinasikan penyelenggaraan program, fasilitasi dan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang pemasaran

<sup>60</sup> <http://pariwisata.Riau.go.id/tupoksi>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pariwisata yang mencakup pengembangan pasar, sarana dan prasarana promosi serta pelaksanaan promosi.<sup>61</sup>

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang ini mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Seksi yang dibawahinya;
- 2) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis Seksi yang dibawahinya;
- 3) Pengkoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis pada Seksi yang dibawahinya;
- 4) Menyusun rencana program kegiatan dan laporan kegiatan bidang;
- 5) Melaksanakan analisa pasar dalam rangka promosi dan pemasaran daya tarik wisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan;
- 6) Memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata;
- 7) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholders* pariwisata di bidang informasi pasar dan strategi pemasaran;
- 8) Melaksanakan/mengikuti/memfasilitasi pemasaran pariwisata dalam maupun luar negeri;
- 9) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata;
- 10) Melakukan pengumpulan data dan informasi kepariwisataan;
- 11) Melakukan pembinaan terhadap tenaga pemasaran pariwisata
- 12) Melaksanakan kerjasama pemasaran pariwisata;
- 13) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

e. Bidang Ekonomi Kreatif

Bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas

<sup>61</sup> <http://pariwisata.Riau.go.id/tupoksi>

manajerial dan teknis pada bidang yang dipimpinnya. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.<sup>62</sup>

Kepala Bidang ini menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengkoordinasian penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Seksi yang dibawahinya;
- 2) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis Seksi yang dibawahinya;
- 3) Pengkoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis pada Seksi yang dibawahinya;
- 4) Mengumpulkan data dan informasi tentang ekonomi kreatif di Provinsi Riau;
- 5) Melaksanakan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang ekonomi kreatif;
- 6) Melaksanakan pembinaan teknis kepada kabupaten/kota dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif;
- 7) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif;
- 8) Melakukan penelitian dan pengkajian dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif;
- 9) Melakukan fasilitasi dan pembinaan bagi pengembangan ruang-ruang kreatif, sarana kreatif dan sentra-sentra kreatif di kabupaten/kota;
- 10) Membangun ruang-ruang kreatif, sarana kreatif dan sentra-sentra kreatif skala provinsi
- 11) Melakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif dan industri kreatif, baik dalam upaya peningkatan sarana produksi maupun peningkatan sumber daya manusia;
- 12) Melakukan analisa pasar ekonomi kreatif, serta memberikan dukungan dalam rangka pengembangan pasar ekonomi kreatif;
- 13) Memberi dukungan dan fasilitasi bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

<sup>62</sup> <http://pariwisata.Riau.go.id/tupoksi>



- 14) Mengumpulkan hasil-hasil karya di bidang ekonomi kreatif dan industri kreatif sebagai sumber ide kreatif di masa yang akan datang;
- 15) Menyusun rencana kerja, melaksanakan dan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan bidang;
- 16) Melakukan evaluasi kinerja bidang ekonomi kreatif;
- 17) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

f. Kepala UPT Bandar Serai

Bertugas merumuskan dan menyelenggarakan pekerjaan serta kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, pengembangan, pemasaran dan pengendalian UPT Bandar Serai.<sup>63</sup> Kepala UPT Bandar Serai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala UPT ini menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengkoordinasian penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Seksi yang dibawahinya;
- 2) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis Seksi yang dibawahinya;
- 3) Pengkoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis pada Seksi yang dibawahinya;
- 4) Melakukan rencana kerja, melaksanakan dan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan UPT;
- 5) Melakukan evaluasi kinerja UPT Bandar Serai;
- 6) Menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan pariwisata dan pembinaan ekonomi kreatif;
- 7) Melakukan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi dengan seniman dan budayawan maupun stakeholder lainnya dalam rangka aktivitas dan promosi UPT Bandar Serai;
- 8) Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyediaan fasilitas yang diperlukan dalam rangka pengembangan UPT dan lingkungannya;
- 9) Melaksanakan dokumentasi dan penertiban buletin seni.
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

<sup>63</sup> <http://pariwisata.Riau.go.id/tupoksi>




Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## D. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Bagan 4.1

### BAGAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI RIAU



64

<sup>64</sup> <http://pariwisata.Riau.go.id/struktur>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### E. Slogan Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Satu hal yang tak bisa lepas dalam rangkaian bentuk promosi adalah *brand*. Untuk itulah, Pemerintahan Propinsi Riau meluncurkan slogan baru dalam promosi pariwisata di daerahnya yaitu Riau *The Homeland of Melayu*.<sup>65</sup>

"Mengapa kita gunakan *The Homeland of Melayu*, agar para calon tamu dan wisatawan yang akan berkunjung ke Riau, benar-benar merasakan nuansa melayu yang kental di sini," jelas Fahmi.

Adapun menurut data Disparekrif Riau hingga Agustus 2015 lalu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke daerah itu sudah mencapai 28.400 kunjungan.

"Ini sudah prestasi yang membanggakan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, untuk kunjungan wisatawan domestik, data kita mencatat sebanyak 2,5 juta kunjungan," kata Bapak Fahmi selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

### F. Program Cerita Baru Center

CBC bertujuan memberikan informasi yang mendetail terkait potensi objek wisata di bumi Melayu Lancang Kuning. Dengan Cerita Baru Center tersebut diterapkan pelayanan terpadu tentang pariwisata di Riau. Seluruh informasi potensi objek wisata akan dapat diperoleh secara menyeluruh. Baik dari lokasi, akses dan seluruh layanan serta menjadi basis data dalam mempromosikan pariwisata Riau ke tingkat nasional, bahkan internasional.

Gambar 4.1. wadah cerita baru center



<sup>65</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/190106-ID-branding-Riau-the-homeland-of-melayu-dal.pdf>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cerita Baru Center ini merupakan pusat promosi pariwisata terpadu, sebagai sarana bagi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Riau melakukan promosi berbagai potensi wisata yang ada di Provinsi Riau. Untuk diketahui, saat ini banyak objek wisata baru yang ditemukan di berbagai daerah yang ada provinsi Riau dan sebagian besar berada di kabupaten Kampar seperti Air terjun Lubuk bingau yang merupakan salah satu air terjun tertinggi di Sumatera mencapai 132 Meter, Goa Tanah Bedengung di Kabupaten Kampar, air terjun panisan di Kampar, Green Canyon sungai Kopu di Kampar dan masih banyak lagi yang ditemukan oleh tim yang dibentuk oleh dinas pariwisata untuk melakukan eksplorasi wisata yang ada di Riau<sup>66</sup>.

### G. Tugas Cerita Baru Center

Cerita Baru Center sebagai Tourist Information Provinsi Riau mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu dan memberikan pelayanan informasi yang dibutuhkan wisatawan serta memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang dinyatakan oleh wisatawan.
- b. Meneruskan atau menyampaikan keluhan, kritik dan saran yang diterima guna dipertanggungjawabkan dan ditindak lanjuti dinas terkait untuk peningkatan dan perbaikan mutu pelayanan dan industri pariwisata<sup>67</sup>

### H. Visi dan Misi Cerita Baru Center

Setiap perusahaan pasti mempunyai visi dan misi agar tujuan berdirinya perusahaan itu dapat dicapai.<sup>68</sup> Adapun visi dan misi dibukanya Cerita Baru Center, yaitu:

- a. Mempromosikan pariwisata–pariwisata Provinsi Riau khususnya dan nusantara pada umumnya.
- b. Ikut membantu pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan Provinsi Riau.

<sup>66</sup> DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II “Membangun Cerita Baru Center” Dinas Paeriwisata Provinsi Riau.

<sup>67</sup> ibid

<sup>68</sup> ibid